

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM.15 TAHUN 2016

TENTANG

**KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

8

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1111);

18. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infrastruktur;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.

2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Perkeretaapian umum adalah perkeretaapian yang digunakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.
4. Perkeretaapian khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
5. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang Khusus didirikan untuk perkeretaapian.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
8. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
9. Konsesi adalah pemberian hak oleh pemerintah kepada Badan Usaha Perkeretaapian untuk melakukan kegiatan di bidang perkeretaapian dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.
10. Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam kegiatan di bidang perkeretaapian umum yang dikonsesikan.
11. Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah akibat pemberian hak yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan di bidang perkeretaapian umum dalam jangka waktu tertentu.

12. Bentuk kerjasama lainnya adalah kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam kegiatan di bidang perkeretaapian umum selain berupa konsesi antara lain berupa Kerjasama Pemanfaatan, Persewaan, Kontrak Manajemen, dan Kerjasama Operasi di bidang perkeretaapian.
13. Kerjasama adalah kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha atau orang perorangan warga negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
14. Kerjasama Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang perkeretaapian oleh Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
15. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan adalah perjanjian tertulis antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam kegiatan penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum dengan skema kerjasama.
16. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa prasarana dan sarana perkeretaapian termasuk tanah oleh Badan Usaha/Perseorangan Warga Negara Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Perjanjian sewa adalah perjanjian tertulis antara pemerintah dengan Badan Usaha/Perorangan Warga Negara Indonesia dalam penggunaan prasarana dan sarana perkeretaapian umum yang dipersewakan untuk kegiatan di bidang perkeretaapian umum dan kegiatan lainnya.
18. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

19. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur adalah perjanjian tertulis antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha dalam kegiatan penyediaan infrastruktur di bidang perkeretaapian dengan skema kerjasama.
20. Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek kerjasama.
21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.

BAB II

KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Pasal 2

Kegiatan Pengusahaan di bidang perkeretaapian terdiri atas:

- a. penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
- b. penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
- c. penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum; dan
- d. penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian khusus.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan;
 - d. pengusaha.
- (2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan;
 - d. pengusaha.
- (3) Penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana;
 - b. pengoperasian;
 - c. perawatan; dan
 - d. pengusaha.
- (4) Penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. perawatan.

BAB III

TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Tujuan Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Di Bidang Perkeretaapian

Pasal 4

Kegiatan kerjasama di bidang perkeretaapian antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan dengan tujuan:

- a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan perkeretaapian melalui investasi Badan Usaha;
- b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan perkeretaapian melalui persaingan sehat;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan/pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan perkeretaapian; dan
- d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna dalam hal penyelenggaraan perkeretaapian umum.

Bagian Kedua

Prinsip Kerjasama Antara Pemerintah dengan Badan Usaha di Bidang Perkeretaapian

Pasal 5

Kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang perkeretaapian dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Kemitraaan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- b. Kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
- c. Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;

- d. Pengendalian dan Pengelolaan resiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian resiko, pengembangan strategi pengelolaan dan mitigasi terhadap resiko;
- e. Efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrstruktur; dan
- f. Efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

BAB IV

JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Pasal 6

Jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang perkeretaapian umum adalah penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi:

- a. pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian umum baru;
- b. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan prasarana perkeretaapian umum eksisting;
- c. pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan sarana perkeretaapian;
- d. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan depo atau balai yasa;
- e. penggunaan prasarana perkeretaapian umum oleh penyelenggara sarana perkeretaapian umum ataupun penyelenggara perkeretaapian khusus;
- f. pengoperasian, perawatan, dan/atau pengusahaan peralatan khusus perkeretaapian;

- g. pengelolaan dan pengusahaan stasiun kereta api yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting);
- h. perkeretaapian khusus melayani kegiatan untuk kepentingan umum dalam keadaan tertentu;
- i. perkeretaapian khusus berubah status menjadi perkeretaapian umum.

Pasal 7

- (1) Pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian umum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana induk perkeretaapian.
- (2) Dalam hal terdapat pembangunan prasarana perkeretaapian baru yang belum tercantum dalam rencana induk perkeretaapian, kerjasama pembangunan prasarana perkeretaapian baru dapat dilaksanakan dengan menggunakan skema pemrakarsa (*unsolicited*) oleh Badan Usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian umum eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
- (2) Perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pemberian pelayanan jasa transportasi perkeretaapian yang harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga diperlukan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengusahaan stasiun kereta api yang telah dibangun/dikembangkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan pengelolaan dan pengusahaan fasilitas stasiun yang dibangun/dikembangkan oleh pemerintah pada stasiun yang diusahakan secara komersial oleh badan usaha perkeretaapian.
- (2) Pengelolaan dan pengusahaan fasilitas stasiun yang dibangun/dikembangkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi:
 - a. pengelolaan dan pengusahaan fasilitas stasiun yang dibangun/dikembangkan oleh pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting);
 - b. pengelolaan dan pengusahaan fasilitas stasiun yang tidak merupakan satu kesatuan dengan fasilitas yang telah ada (eksisting).

Pasal 10

- (1) Dalam hal keadaan tertentu, pemerintah dapat menugaskan penyelenggara perkeretaapian khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama;
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ketentuan di bidang perkeretaapian khusus termasuk dalam keadaan tidak tersedia atau terbatasnya kemampuan transportasi umum setempat untuk memenuhi permintaan jasa transportasi;
- (3) Pemerintah dapat secara langsung menghentikan pengoperasian perkeretaapian khusus untuk melayani kepentingan umum apabila dari hasil evaluasi bahwa keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi.

82



Pasal 11

- (1) Perkeretaapian khusus yang sudah tidak melayani usaha pokoknya dapat berubah status menjadi perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf I;
- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena penyelenggaraan perkeretaapian khusus berakhir dan sudah tidak melayani usaha pokoknya;
- (3) Penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dioperasikan sebagai perkeretaapian umum.
- (4) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Usaha melalui proses pelelangan pemilihan badan usaha atau ditugaskan oleh pemerintah kepada penyelenggara perkeretaapian khusus bersangkutan untuk dioperasikan sebagai perkeretaapian umum, dan diberikan konsesi atau hak penyelenggaraan dari pemerintah.
- (5) Perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi pertimbangan strategis dan persyaratan teknis.
- (6) Pertimbangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan kebijakan pengembangan perkeretaapian;
 - b. kebutuhan infrastruktur perkeretaapian untuk menunjang perekonomian wilayah dan nasional; dan
 - c. pertimbangan bahwa perkeretaapian khusus sekurang-kurangnya sudah beroperasi selama 5 (lima) tahun.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. kemampuan prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, dan SDM bidang prasarana dan sarana perkeretaapian yang ada untuk memenuhi permintaan jasa transportasi perkeretaapian;

- b. rencana kegiatan yang dinilai dari segi keamanan, ketertiban dan keselamatan perkeretaapian;
 - c. upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi perkeretaapian;
 - d. pungutan tarif jasa angkutan kereta api dilakukan oleh penyelenggara perkeretaapian yang bersangkutan; dan
 - e. memberlakukan ketentuan sistem dan prosedur pelayanan jasa transportasi perkeretaapian.
- (8) Dalam hal perkeretaapian khusus berubah status menjadi perkeretaapian umum, maka semua prasarana dan sarana perkeretaapian yang dikuasai dan dimiliki oleh penyelenggara perkeretaapian khusus diserahkan kepada negara.
- (9) Dalam hal badan usaha perkeretaapian khusus tidak mengoperasikan prasarana dan sarana perkeretaapian khusus selama 2 (dua) tahun, maka apabila akan dioperasikan kembali wajib dilakukan *safety audit*.
- (10) Apabila prasarana dan sarana perkeretaapian khusus tidak dioperasikan lebih dari 3 (tiga) tahun, maka pemerintah dapat mengambil alih pengelolaan pengusahaannya dengan sistem pelelangan dengan memberikan hak menawar kepada penyelenggara perkeretaapian khusus bersangkutan atau dengan penugasan kepada penyelenggara perkeretaapian khusus yang bersangkutan melalui perjanjian konsesi.
- (11) Perkeretaapian khusus dapat berubah status menjadi perkeretaapian umum setelah dilakukan audit dan dinyatakan layak untuk menjadi perkeretaapian umum.
- (12) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling sedikit meliputi:
- a. audit badan penyelenggara;
 - b. audit prasarana dan sarana perkeretaapian;
 - c. audit sistem dan prosedur operasi;
 - d. audit SDM pengoperasian;
 - e. audit terhadap penetapan standar keselamatan dan SPM.

BAB V

IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN BERDASARKAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal melakukan identifikasi proyek-proyek pengelolaan/pengembangan/pembangunan di bidang perkeretaapian yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha, dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - b. kesesuaian dengan Rencana Induk Perkeretaapian;
 - c. kesesuaian dengan rencana tata ruang dan rencana strategis sektor terkait lainnya;
 - d. analisa biaya dan manfaat sosial.
- (2) Setiap usulan kegiatan pengelolaan/ pengembangan/ pembangunan di bidang perkeretaapian yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan:
 - a. pra studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk kerjasama;
 - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
 - d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Pasal 13

Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal dapat melakukan konsultasi publik.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Jenderal menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek.

- (2) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 15

Badan Usaha dapat mengajukan prakarsa usulan kerjasama pengelolaan/ pengembangan/ pembangunan di bidang perkeretaapian yang tidak termasuk dalam daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam rencana induk perkeretaapian;
- b. terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk perkeretaapian;
- c. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- d. tidak memerlukan dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

Pasal 16

- (1) Proyek atas prakarsa Badan Usaha wajib dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Menteri mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Usaha tersebut diproses melalui pelelangan dan penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

- (1) Badan Usaha yang bertindak sebagai Pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh Menteri selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), akan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam persetujuan Menteri.

BAB VI

BENTUK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang perkeretaapian terdiri atas:
 - a. kerjasama dalam bentuk konsesi;
 - b. kerjasama dalam bentuk lainnya.
- (2) Kerjasama dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah/bangun serah guna;
 - e. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemberian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerjasama Dalam Bentuk Konsesi

Paragraf 1

Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian
Yang Merupakan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Baru

Pasal 20

- (1) Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan prasaranaperkeretaapian umum yang merupakan pembangunan prasarana baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan atau melalui penugasan/penunjukan langsung kepada Badan Usaha Perkeretaapian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.
- (2) Dalam hal penugasan/penunjukan maka harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha; dan
 - b. investasi sepenuhnya dilakukan oleh Badan Usaha perkeretaapian dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.
- (3) Lahan yang dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah lahan yang nyata-nyata dimiliki dan dikuasai oleh Badan Usaha.
- (4) Prasarana Perkeretaapian dan Lahan yang dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di ruang manfaat jalur kereta api (rumaja) dan ruang milik jalur kereta api (rumija) serta tanah yang di atasnya terdapat prasarana perkeretaapian diserahkan haknya kepada Pemerintah sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada akhir masa konsesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, seluruh prasarana dan sarana perkeretaapian hasil konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk lahannya diserahkan kembali kepada pemerintah, kecuali disepakati lain dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Penyerahan terhadap prasarana, sarana dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pelelangan kembali untuk periode konsesi berikutnya atau penugasan/penunjukan langsung kepada badan usaha untuk kegiatan pelayanan jasa perkeretaapian berdasarkan kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerjasama Pengoperasian, Perawatan, Pengusahaan Di Bidang Perkeretaapian Yang Telah Dibangun/dikembangkan dan/atau Dioperasikan (Eksisting)

Pasal 21

- (1) Kerjasama dalam bentuk konsesi di bidang perkeretaapian yang telah dibangun/dikembangkan dan/atau dioperasikan (eksisting), antara lain pada pengelolaan sebagai berikut:
 - a. pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian umum;
 - b. depo perkeretaapian;
 - c. fasilitas stasiun yang telah dibangun/dikembangkan oleh pemerintah pada stasiun yang dikelola oleh Badan Usaha;
 - d. prasarana perkeretaapian milik pemerintah yang akan dibangun/dikembangkan oleh Badan Usaha.
- (2) Pemberian konsesi dalam rangka kegiatan di bidang perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme pelelangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian konsesi dalam rangka kegiatan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan/penunjukan langsung.

- (4) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, prasarana perkeretaapian hasil konsesi pada ayat (1) beralih atau diserahkan/dikembalikan kepada Pemerintah.

Paragraf 3

Kerjasama Dalam Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Umum

Pasal 22

- (1) Bentuk kerjasama penggunaan prasarana perkeretaapian umum antara Pemerintah dengan Badan Usaha penyelenggara sarana umum ataupun penyelenggara perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau melalui penugasan/penunjukan langsung kepada Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau penyelenggara perkeretaapian khusus.
- (2) Pemberian konsesi penggunaan prasarana perkeretaapian umum termasuk peningkatan kapasitas prasarana perkeretaapian umum dilakukan setelah adanya kajian oleh pemerintah.
- (3) penggunaan prasarana perkeretaapian umum yang dilakukan melalui pemberian konsesi, merupakan alternatif pemanfaatan dari prasarana perkeretaapian umum sudah ada.
- (4) Dalam perjanjian konsesi diatur antara lain kewajiban penggunaan prasarana perkeretaapian umum untuk membayar penggunaan prasarana perkeretaapian umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian

Pasal 23

- (1) Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui konsesi dengan mekanisme pelelangan atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, prasarana perkeretaapian hasil konsesi beralih atau dikembalikan kepada pemerintah.
- (3) Prasarana Perkeretaapian dan lahan ruang manfaat jalur (rumaja) dan ruang milik jalur (rumija) serta tanah prasarana perkeretaapian hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada Pemerintah sebagai Barang Milik Negara (BMN) pada akhir masa konsesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerjasama Dalam Bentuk Lainnya

Pasal 24

- (1) Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang perkeretaapian dalam bentuk lainnya selain konsesi pada penyelenggaraan perkeretaapian umum yang telah dibangun dan/atau dioperasikan (eksisting), antara lain pada pengelolaan sebagai berikut:
 - a. pengelolaan sarana perkeretaapian termasuk pengelolaan peralatan khusus yang telah diadakan oleh pemerintah dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN perkeretaapian;
 - b. pengelolaan tempat perawatan sarana perkeretaapian (depo maupun balaiyasa) yang dibangun/dikembangkan dan belum ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN perkeretaapian.

- (2) Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang perkeretaapian dalam bentuk lainnya selain konsesi pada penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme penugasan/penunjukan langsung setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh terhadap aset perkeretaapian yang akan dikerjasamakan.

Pasal 25

Bentuk kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha di bidang perkeretaapian dalam bentuk lainnya selain konsesi pada penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KONSESI ATAU BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemberian Konsesi

Pasal 26

Tata cara pemberian konsesi terdiri atas:

- a. pemberian konsesi melalui mekanisme pelelangan;
- b. pemberian konsesi melalui mekanisme penugasan/penunjukan langsung.

Pasal 27

Tata cara pemberian Konsesi melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Tata cara pemberian konsesi melalui penugasan/penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan atas permohonan Badan Usaha kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan pra studi kelayakanyang terdiri dari:
 - a. kajian hukum dan kelembagaan;
 - b. kajian teknis;
 - c. kajian kelayakan proyek;
 - d. kajian lingkungan dan sosial;
 - e. kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan infrastruktur;
 - f. kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perkeretaapian membentuk Tim untuk melakukan penilaian persyaratan pra studi kelayakan dengan melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Sekretariat Jenderal serta dapat melibatkan tenaga ahli yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. teknis perkeretaapian;
 - b. finansial/keuangan;
 - c. hukum; dan
 - d. perencanaan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penilaian persyaratan pra studi kelayakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi.
- (4) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal, dan Direktur Jenderal menyampaikan hasil penilaian persyaratan pra studi kelayakan kepada pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil penilaian Tim.

8



- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada Pemohon untuk melanjutkan ke penyelesaian studi kelayakan.

Pasal 29

- (1) Pemohon setelah menerima hasil persetujuan terhadap penilaian pra studi kelayakan, selanjutnya menyampaikan studi kelayakan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap pemenuhan studi kelayakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil evaluasi kepada pemohon untuk melanjutkan sesuai tahapan pembangunan/pengembangan perkeretaapian.
- (5) Ketentuan tahapan pembangunan/pengembangan kegiatan di bidang perkeretaapian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bentuk Kerjasama Lainnya

Pasal 30

Tata cara pemberian bentuk kerjasama lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

82



BAB VIII
PERJANJIAN KONSESI ATAU BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Bagian Kesatu
Perjanjian Konsesi

Pasal 31

- (1) Pemerintah bersama Badan Usaha menyusun dan membahas konsep perjanjian konsesi.
- (2) Perjanjian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup perusahaan;
 - c. mulai berlaku dan masa konsesi perusahaan;
 - d. jaminan pelaksanaan;
 - e. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
 - f. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
 - g. standar kinerja pelayanan;
 - h. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
 - i. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - j. prosedur penanganan keluhan masyarakat;
 - k. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian perusahaan;
 - l. fasilitas penunjang prasarana perkeretaapian;
 - m. ketentuan mengenai kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - n. mekanisme penyelesaian sengketa;
 - o. pemutusan atau pengakhiran perjanjian penyelenggaraan;
 - p. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian penyelenggaraan adalah hukum Indonesia;

- q. fasilitas perkeretapihan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada pemerintah pada akhir masa konsesi;
 - r. Ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian;
 - s. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 - t. perubahan-perubahan.
- (3) Masa konsesi berlaku paling lama 50 (lima puluh) tahun.
 - (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan bahasa Indonesia dan apabila diperlukan dapat dibuat dalam bahasa asing.
 - (5) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam penggunaan bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

Pasal 32

- (1) Konsep perjanjian konsesi yang telah disusun selanjutnya dibahas oleh Direktur Jenderal dengan Badan Usaha.
- (2) Dalam pembahasan konsesi dengan Badan Usaha, Direktur Jenderal membentuk Tim yang melibatkan unit kerja Kementerian yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal, serta dapat melibatkan tenaga ahli yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. teknis perkeretaapian;
 - b. finansial/keuangan;
 - c. hukum; dan
 - d. perencanaan.

Pasal 33

- (1) Pemberian hak konsesi penyelenggaraan prasarana dan saran perkeretaapian dikenakan pendapatan konsesi (konsesi fee), apabila Badan Usaha menggunakan tanah dan/atau aset Pemerintah;
- (2) Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh pemerintah merupakan penerimaan negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Konsep perjanjian konsesi yang telah dibahas dan disepakati oleh Direktur Jenderal bersama dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian terhadap konsep perjanjian konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap kepada Menteri.
- (3) Menteri memberikan arahan dan/atau persetujuan terhadap konsep perjanjian konsesi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima hasil penilaian dari Direktur Jenderal.
- (4) Badan Usaha yang telah melaksanakan perjanjian konsesi wajib melaporkan neraca perusahaan yang telah diaudit oleh lembaga/institusi yang berwenang setiap tahunnya.

Bagian Kedua

Perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya

Pasal 35

- (1) Perjanjian bentuk kerjasama lainnya dapat dilakukan dengan pola kerjasama pemanfaatan, kerjasama persewaan, kerjasama operasi (KSO) atau kontrak manajemen.
- (2) Perjanjian bentuk kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. lingkup Bentuk Kerjasama Lainnya;
 - c. mulai berlaku dan masa Kerjasama;
 - d. tarif awal serta formula dan mekanisme penyesuaian tarif;
 - e. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;

82



- f. standar kinerja pelayanan;
- g. mekanisme pengawasan kinerja pelayanan;
- h. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
- i. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian perusahaan sah dan mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan, apabila perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya ditandatangani dalam lebih dari 1 (satu) bahasa, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia;
- k. skema bagi hasil;
- l. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya;
- m. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang yaitu secara musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
- n. pemutusan atau pengakhiran perjanjian Bentuk Kerjasama Lainnya;
- o. laporan keuangan badan usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen dan pengumumannya melalui media cetak yang berskala nasional;
- p. hukum yang berlaku terhadap perjanjian adalah hukum Indonesia;
- q. keadaan kahar; dan
- r. perubahan-perubahan.

82



BAB IX
PEMUTUSANATAU PENGAKHIRAN PERJANJIAN KONSESI
DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA

Bagian Kesatu
Pemutusan Atau Pengakhiran Perjanjian Konsesi

Pasal 36

- (1) Perjanjian Konsesi berakhir dalam hal:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
 - b. pengakhiran perjanjian Perjanjian Konsesi secara sepihak oleh pemerintah;
 - c. berakhirnya perjanjian Konsesi;
 - d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal Badan Usaha:
 - a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun berturut -turut;
 - b. tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai Perjanjian Konsesi; atau
 - c. tidak memenuhi kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana tertuang dalam perjanjian konsesi.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemerintah secara tertulis tanpa melalui pengadilan.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu Perjanjian Konsesi berakhir, Badan Usaha harus melaporkan akan mengakhiri Perjanjian Konsesi.



- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah meminta auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Perjanjian Konsesi.
- (3) Auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah menyampaikan hasil audit kepada pemerintah.
- (4) Hasil audit auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah yang disampaikan kepada pemerintah selanjutnya disampaikan kepada Badan Usaha bersangkutan.
- (5) Badan usaha menindaklanjuti hasil audit yang disampaikan oleh auditor independen/aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkannya kepada pemerintah.
- (6) Serah terima objek Perjanjian Konsesi dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (7) Badan Usaha tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Badan Usaha setelah dilakukannya serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 38

- (1) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas perkeretaapian hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada pemerintah.
- (2) Penyerahan fasilitas perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen serah terima yang paling sedikit memuat:
 - a. kondisi fasilitas perkeretaapian termasuk lahan yang akan dialihkan;
 - b. prosedur dan tata cara penyerahan fasilitas perkeretaapian termasuk lahan;
 - c. ketentuan bahwa fasilitas perkeretaapian termasuk lahan yang diserahkan harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan kepada pemerintah; dan

12

- d. ketentuan bahwa sejak saat diserahkan fasilitas perkeretaapian termasuk lahan bebas dari tuntutan pihak ketiga, dan Badan Usaha akan membebaskan pemerintah dari segala tuntutan yang mungkin timbul.
- (3) Penyerahan fasilitas perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan *Free and Clear* serta dalam keadaan laik operasi.
- (4) Penyerahan fasilitas perkeretaapian termasuk lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara serah terima fasilitas perkeretaapian termasuk lahan.

Bagian Kedua
Pelelangan Kembali

Pasal 39

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pelelangan kembali untuk memilih dan menetapkan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum untuk periode konsesi selanjutnya pada waktu 1 (satu) tahun sebelum konsesi berakhir.
- (2) Badan usaha yang memiliki hak penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dapat mengikuti pelelangan kembali dengan tidak terdapat keistimewaan dalam proses pelelangan.

Bagian Ketiga
Periode Transisi

Pasal 40

- (1) Dalam hal konsesi berakhir serta belum ditetapkannya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum yang diberikan hak penyelenggaraan untuk periode konsesi selanjutnya, Menteri Gubernur, atau Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dimaksud.



- (2) Pemerintah dapat memberikan penugasan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Tata cara dan mekanisme konsesi serta bentuk kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha di bidang perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur dan pengelolaan barang milik Negara/Daerah

Pasal 42

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 104

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001